

Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Kota Mataram Perspektif Hukum Tata Negara

Muhammad Suhardi¹, Abdul Wahab²
muhammad@ipdn.ac.id¹, bpkabdulwahab@gmail.com²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak - Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam Pemerintahan Kota Mataram dari perspektif hukum tata negara. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tata kelola pemerintahan kota yang partisipatif, akuntabel, dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mewujudkan prinsip negara hukum demokratis pada tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Data diperoleh melalui observasi, studi dokumen, dan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, pelayanan publik, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good governance* dalam Pemerintahan Kota Mataram telah diwujudkan melalui mekanisme partisipasi masyarakat, layanan pengaduan, keterbukaan informasi publik, laporan pertanggungjawaban, peningkatan pelayanan publik, dan penggunaan kanal digital pemerintahan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya substantif, informasi pertanggungjawaban yang belum seluruhnya mudah dipahami warga, koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, keterbatasan integrasi data, serta perlunya evaluasi kebijakan berbasis hasil. Kebaruan penelitian ini terletak pada penilaian *good governance* sebagai ukuran hukum tata negara, bukan hanya konsep administrasi publik, dengan menempatkan partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagai indikator utama tata kelola Pemerintahan Kota Mataram. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan *good governance* perlu dilakukan melalui perluasan partisipasi warga, transparansi informasi yang komunikatif, integrasi kanal pengaduan, koordinasi kelembagaan, dan evaluasi kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: *good governance*; Pemerintah Kota Mataram; hukum tata negara; partisipasi; akuntabilitas; efektivitas.

Abstract - This study analyzes the implementation of good governance principles in the Mataram City Government from the perspective of constitutional law. The study is grounded in the importance of participatory, accountable, and effective urban governance in responding to public needs and realizing the principle of a democratic rule of law at the local level. This research employs empirical legal research with a socio-juridical approach. Data were obtained through observation, document study, and legal material analysis related to local government, public services, public information disclosure, community participation, accountability, and policy effectiveness. The findings show that the implementation of good governance in the Mataram City Government has been reflected through mechanisms of community participation, public complaint services, public information disclosure, accountability reports, public service improvement, and the use of digital government channels. However, its implementation still faces several obstacles, including participation that is not yet fully substantive, accountability information that is not always easily understood by citizens, suboptimal coordination among local government agencies, limited data integration, and the need for outcome-based policy evaluation. The novelty of this study lies in assessing good governance as a constitutional law standard, rather than merely a public administration concept, by placing participation, accountability, and effectiveness as the main indicators of governance in the Mataram City Government. This study concludes that strengthening good governance requires broader citizen participation, communicative information transparency, integrated complaint channels, institutional coordination, and policy evaluation oriented toward public needs.

Keywords: *good governance*; Mataram City Government; constitutional law; participation; accountability; effectiveness.

1. PENDAHULUAN

Good governance merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menuntut agar kekuasaan publik dijalankan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara, good governance tidak hanya dipahami sebagai konsep administrasi

pemerintahan, tetapi juga sebagai ukuran konstitusional untuk menilai apakah penyelenggaraan kekuasaan daerah telah sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, otonomi daerah, dan perlindungan hak warga negara. Pemerintahan daerah yang baik tidak cukup hanya bekerja berdasarkan kewenangan formal, tetapi harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, membuka ruang partisipasi warga, menyediakan pelayanan publik yang efektif, serta memastikan bahwa keputusan pemerintahan dapat diawasi oleh masyarakat (Maranjaya, 2022; Ricky & Rahimallah, 2022; Ririhena & Richard, 2022; Negara et al., 2022).

Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi pusat pelayanan publik, aktivitas ekonomi, pendidikan, administrasi pemerintahan, dan interaksi sosial masyarakat. Karakter perkotaan tersebut menyebabkan Pemerintah Kota Mataram menghadapi tuntutan tata kelola yang semakin kompleks, mulai dari penyediaan layanan publik, keterbukaan informasi, penataan ruang, pengelolaan lingkungan, pengaduan masyarakat, hingga penyusunan kebijakan daerah yang responsif. Dalam konteks tersebut, implementasi prinsip good governance menjadi penting untuk menilai apakah pemerintahan kota telah menjalankan kewenangannya secara partisipatif, akuntabel, dan efektif. Pratama et al. (2023) menunjukkan bahwa transformasi good governance dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Mataram berkaitan dengan upaya memperkuat kualitas layanan dan orientasi pemerintahan kepada masyarakat. Rahmi (2020) juga menegaskan bahwa komunikasi pelayanan publik Pemerintah Kota Mataram, termasuk melalui kanal pengaduan, berhubungan dengan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi layanan publik.

Permasalahan utama dalam implementasi good governance di tingkat pemerintahan kota terletak pada kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik kelembagaan. Secara normatif, pemerintahan daerah wajib menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, membuka ruang partisipasi, mempertanggungjawabkan kebijakan, serta memberikan pelayanan publik yang efektif. Secara empiris, penerapan prinsip-prinsip tersebut sering menghadapi hambatan berupa birokrasi yang belum sepenuhnya responsif, partisipasi publik yang masih formal, keterbatasan data dalam pengambilan kebijakan, belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah, serta belum meratanya akses warga terhadap informasi dan layanan. Dalam konteks Kota Mataram, isu tersebut dapat dilihat dalam beberapa bidang, seperti pembentukan peraturan daerah, pengelolaan ruang terbuka hijau, permukiman, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi. Kusumahadi et al. (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses

pembentukan peraturan daerah di Kota Mataram belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan, terutama karena dukungan legalitas dan sumber daya pengelolaan aplikasi partisipasi belum optimal. Rahayu dan Febrianti (2023) serta Adiansyah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Mataram membutuhkan dukungan koordinasi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kebijakan yang lebih efektif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai tata kelola Pemerintahan Kota Mataram dari aspek partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagai indikator utama good governance. Partisipasi diperlukan agar kebijakan pemerintah kota tidak disusun secara elitis dan tertutup, tetapi berangkat dari kebutuhan warga. Akuntabilitas diperlukan agar pemerintah kota dapat menjelaskan dasar kebijakan, penggunaan anggaran, capaian program, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas diperlukan agar kebijakan dan pelayanan publik tidak berhenti pada prosedur administratif, tetapi benar-benar menyelesaikan masalah kota. Dalam perspektif hukum tata negara, ketiga aspek tersebut berhubungan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan otonomi daerah. Pemerintah kota tidak hanya bertanggung jawab kepada struktur pemerintahan di atasnya, tetapi juga kepada warga sebagai subjek utama pemerintahan daerah (Alvioni et al., 2022; Baharuddin, 2020; Lestari et al., 2023; Mahendrayana et al., 2024).

Penelitian terdahulu telah membahas good governance dan tata kelola pemerintahan daerah dari berbagai sudut pandang. Maranjaya (2022) menempatkan good governance sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum. Rajagukguk et al. (2022) meneliti penerapan prinsip-prinsip good governance dalam peningkatan pelayanan publik dan menunjukkan bahwa transparansi, responsivitas, efektivitas, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Simbolon et al. (2024) membahas penerapan good governance dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Wardana dan Prabawati (2024) mengkaji efektivitas pelayanan publik dalam perspektif good governance di era digital. Firanti dan Biduri (2024) menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Fitrianti dan Sari (2024) menunjukkan hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang baik. Pada konteks lokal, Pratama et al. (2023) membahas transformasi good governance dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Mataram, sedangkan Rahmi (2020) mengkaji

komunikasi pelayanan publik Pemerintah Kota Mataram melalui layanan pengaduan sebagai bagian dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas good governance, pelayanan publik, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan, kajian yang secara khusus menilai implementasi prinsip good governance dalam Pemerintahan Kota Mataram dari perspektif hukum tata negara masih terbatas. Penelitian terdahulu cenderung membahas good governance sebagai konsep administrasi publik atau menelaah isu kota secara sektoral, seperti pelayanan publik, keterbukaan informasi, ruang terbuka hijau, atau partisipasi pembentukan perda. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan good governance sebagai kerangka hukum tata negara untuk menilai tata kelola Pemerintahan Kota Mataram secara lebih terpadu, terutama pada aspek partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance dalam Pemerintahan Kota Mataram, mengidentifikasi hambatan hukum dan kelembagaan dalam pelaksanaannya, serta merumuskan arah penguatan tata kelola pemerintahan kota agar lebih partisipatif, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Metode penelitian hukum empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga menelaah bagaimana prinsip good governance diimplementasikan dalam praktik Pemerintahan Kota Mataram. Penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif, mixed method, ataupun model statistik, melainkan berfokus pada analisis kualitatif terhadap hubungan antara norma pemerintahan yang baik, praktik kelembagaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintah kota, dan efektivitas pelayanan serta kebijakan daerah.

Pendekatan sosio-yuridis digunakan untuk menghubungkan ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan realitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kota Mataram. Secara normatif, pemerintahan daerah wajib dijalankan berdasarkan asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip otonomi daerah, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan orientasi pelayanan publik. Secara empiris, penelitian ini menelaah bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Kota Mataram, terutama dalam proses pengambilan kebijakan, pelayanan publik, keterbukaan informasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta koordinasi antarperangkat daerah.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah implementasi prinsip good governance dalam Pemerintahan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan pusat pemerintahan, pelayanan publik, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan administrasi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karakter tersebut membuat Kota Mataram menghadapi kebutuhan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, terutama dalam menjamin partisipasi warga, pertanggungjawaban kebijakan, efektivitas pelayanan publik, pengelolaan informasi, serta respons pemerintah terhadap persoalan perkotaan. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama good governance, yaitu partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data hukum empiris primer dan data hukum sekunder. Data hukum empiris primer diperoleh melalui pengamatan terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, mekanisme keterbukaan informasi, pelayanan publik, pengaduan masyarakat, koordinasi kelembagaan, dan pelaksanaan program pemerintah kota. Data hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan wali kota, dokumen perencanaan pembangunan daerah, laporan kinerja pemerintah daerah, dokumen pelayanan publik, dokumen PPID, laporan pengaduan masyarakat, artikel jurnal, dan literatur akademik yang relevan dengan good governance, pemerintahan daerah, hukum tata negara, dan otonomi daerah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan, pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta regulasi daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku hukum tata negara, buku hukum administrasi negara, buku hukum pemerintahan daerah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik yang membahas good governance, partisipasi publik, akuntabilitas, efektivitas pemerintahan, dan pelayanan publik.

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang relevan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang akademik lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan analisis bahan hukum. Observasi digunakan untuk memahami praktik implementasi good governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram, terutama pada aspek pelayanan publik, pengaduan masyarakat, keterbukaan informasi, serta mekanisme partisipasi warga. Studi dokumen digunakan untuk menelaah regulasi, dokumen perencanaan, laporan kinerja, laporan layanan informasi, dokumen pelayanan publik, dan dokumen kebijakan daerah. Analisis bahan hukum digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum penerapan good governance dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum tata negara, otonomi daerah, dan negara hukum demokratis.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data ke dalam beberapa tema utama, yaitu dasar hukum penerapan good governance, bentuk partisipasi masyarakat, mekanisme akuntabilitas pemerintah kota, efektivitas pelayanan dan kebijakan daerah, hambatan hukum dan kelembagaan, serta arah penguatan tata kelola pemerintahan kota. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan konsep hukum tata negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip otonomi daerah, partisipasi publik, akuntabilitas pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, dan negara hukum demokratis.

Untuk memperkuat validitas penelitian, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, dokumen resmi pemerintah daerah, bahan hukum, laporan kelembagaan, dan literatur akademik yang relevan. Triangulasi dilakukan agar analisis tidak bertumpu pada satu jenis data, melainkan didasarkan pada pembacaan yang utuh antara norma hukum dan praktik kelembagaan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan yang objektif mengenai implementasi prinsip good governance dalam Pemerintahan Kota Mataram serta merumuskan arah penguatan tata kelola pemerintahan kota agar lebih partisipatif, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum tata negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Pemerintahan Kota Mataram

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dalam Pemerintahan Kota Mataram merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

demokratis. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kehadiran warga dalam forum-forum formal pemerintahan, tetapi juga sebagai keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pembentukan kebijakan, penyampaian aspirasi, pengawasan layanan publik, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah kota. Dalam perspektif hukum tata negara, partisipasi merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat pada tingkat lokal, karena pemerintahan daerah memperoleh legitimasi bukan hanya dari dasar kewenangan formal, tetapi juga dari keterlibatan warga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Secara empiris, partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan Kota Mataram dapat dilihat melalui beberapa mekanisme, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, forum konsultasi publik, reses DPRD, kanal pengaduan masyarakat, keterlibatan warga dalam penyusunan kebijakan tertentu, serta pemanfaatan media digital untuk menyampaikan aspirasi. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya ruang partisipasi yang secara kelembagaan telah disediakan. Akan tetapi, keberadaan ruang partisipasi belum selalu menjamin bahwa partisipasi masyarakat telah berjalan secara substantif. Partisipasi yang substantif menuntut agar aspirasi warga benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar dicatat sebagai formalitas administratif.

Temuan ini sejalan dengan Kusumahadi et al. (2020), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Mataram masih menghadapi hambatan, terutama berkaitan dengan dukungan legalitas, sumber daya, dan pengelolaan aplikasi partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik di tingkat kota tidak cukup hanya disediakan dalam bentuk prosedur, tetapi harus didukung oleh sistem kelembagaan yang mampu memastikan keterlibatan warga secara efektif. Dalam konteks good governance, partisipasi menjadi bermakna apabila masyarakat memiliki akses terhadap informasi, memahami isu kebijakan, memiliki ruang menyampaikan pendapat, serta memperoleh kepastian bahwa aspirasi tersebut dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintah.

Partisipasi juga berhubungan erat dengan keterbukaan informasi publik. Warga tidak mungkin berpartisipasi secara bermakna apabila tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kebijakan, anggaran, program, dan kinerja pemerintah. Ricky dan Rahimallah (2022) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik berkaitan langsung dengan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Negara et al. (2022) juga menempatkan pemenuhan hak warga atas informasi publik sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian, partisipasi dalam Pemerintahan Kota Mataram perlu ditopang oleh

transparansi informasi yang memadai agar masyarakat dapat terlibat secara rasional dan berbasis data.

Dalam konteks pelayanan publik, partisipasi warga juga dapat muncul melalui pengaduan, evaluasi layanan, dan pemberian masukan terhadap kualitas pelayanan. Rahmi (2020) menunjukkan bahwa komunikasi pelayanan publik Pemerintah Kota Mataram melalui layanan pengaduan berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi layanan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengaduan masyarakat tidak boleh dipandang sebagai gangguan administratif, melainkan sebagai mekanisme partisipatif untuk memperbaiki kualitas pemerintahan. Pemerintah kota yang menerapkan prinsip good governance seharusnya memperlakukan pengaduan sebagai data kebijakan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kelemahan pelayanan dan memperbaiki respons birokrasi.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi prinsip partisipasi masih menghadapi beberapa hambatan. Pertama, partisipasi masyarakat cenderung belum merata karena tidak semua kelompok warga memiliki akses, waktu, kemampuan, atau informasi yang sama untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Kedua, partisipasi masih sering bersifat formal dan belum sepenuhnya memengaruhi keputusan akhir. Ketiga, kanal partisipasi digital belum tentu dapat diakses oleh seluruh warga, terutama kelompok yang memiliki keterbatasan literasi digital. Keempat, belum semua perangkat daerah memiliki mekanisme yang kuat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara transparan. Oleh karena itu, penguatan partisipasi dalam Pemerintahan Kota Mataram harus diarahkan pada perluasan akses, peningkatan kualitas informasi, penguatan forum warga, serta kewajiban pemerintah kota untuk memberikan umpan balik terhadap aspirasi yang telah disampaikan.

2. Akuntabilitas Pemerintahan Kota Mataram dalam Perspektif Good Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam menilai kualitas tata kelola Pemerintahan Kota Mataram. Akuntabilitas berarti kemampuan pemerintah kota untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, penggunaan anggaran, serta pelayanan publik yang dilaksanakan. Dalam perspektif hukum tata negara, akuntabilitas berkaitan dengan prinsip negara hukum karena setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum, dapat diuji, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga berkaitan dengan demokrasi karena warga memiliki hak untuk mengetahui dan menilai penggunaan kewenangan publik oleh pemerintah daerah.

Secara kelembagaan, akuntabilitas Pemerintahan Kota Mataram dapat dilihat melalui laporan kinerja, laporan keuangan, mekanisme pengawasan, keterbukaan informasi publik,

pengelolaan pengaduan masyarakat, serta evaluasi terhadap program dan layanan publik. Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan adanya mekanisme formal pertanggungjawaban pemerintah kota. Namun, akuntabilitas yang substantif menuntut lebih dari sekadar penyusunan laporan. Pemerintah kota harus memastikan bahwa laporan dan informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal kepada pemerintah yang lebih tinggi, tetapi juga horizontal dan sosial kepada warga.

Ririhena dan Richard (2022) menegaskan bahwa hubungan antara akuntabilitas dan penciptaan nilai publik dalam pemerintahan daerah sangat penting karena pemerintah tidak hanya dituntut untuk melaksanakan program, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Baharuddin (2020) juga menunjukkan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah membutuhkan komitmen kelembagaan, sosialisasi, dan evaluasi badan publik. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak dapat dilepaskan dari keterbukaan informasi dan kemampuan pemerintah untuk menjelaskan tindakannya kepada publik. Tanpa keterbukaan, akuntabilitas hanya akan menjadi pertanggungjawaban internal yang sulit diawasi oleh masyarakat.

Pada aspek pelayanan informasi dan transparansi, Alvioni et al. (2022) menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari good governance karena berkaitan dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Lestari et al. (2023) juga menunjukkan bahwa PPID berperan penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dalam konteks Kota Mataram, hal ini relevan karena akuntabilitas pemerintahan kota sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan informasi publik yang terbuka, mutakhir, dan mudah diakses. Jika informasi mengenai kebijakan, anggaran, pelayanan, dan capaian program tidak tersedia secara memadai, maka warga akan sulit melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.

Akuntabilitas juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan dan kritik masyarakat. Pengaduan publik merupakan salah satu bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota. Pemerintah yang akuntabel tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga melakukan verifikasi, memberikan respons, menyelesaikan masalah, dan menyampaikan tindak lanjut secara terbuka. Mahendrayana et al. (2024) menegaskan pentingnya pembinaan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam sengketa informasi publik. Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa akuntabilitas membutuhkan kelembagaan yang jelas, prosedur yang dapat diakses, dan mekanisme penyelesaian apabila hak warga atas informasi atau pelayanan tidak terpenuhi.

Penelitian ini menemukan bahwa tantangan akuntabilitas Pemerintahan Kota Mataram masih berkaitan dengan beberapa aspek. Pertama, informasi pertanggungjawaban belum selalu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami masyarakat. Kedua, koordinasi antarperangkat daerah dalam penyediaan data dan tindak lanjut pengaduan masih perlu diperkuat. Ketiga, akuntabilitas sering kali masih dipahami sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai kewajiban demokratis kepada warga. Keempat, belum semua warga memiliki literasi yang cukup untuk mengakses dan menggunakan informasi pertanggungjawaban pemerintah. Oleh karena itu, akuntabilitas Pemerintahan Kota Mataram perlu diperkuat melalui keterbukaan data, penyajian informasi yang komunikatif, integrasi kanal pengaduan, evaluasi kinerja berbasis kebutuhan warga, serta mekanisme umpan balik publik yang lebih jelas.

3. Efektivitas Pemerintahan Kota Mataram dalam Penyelenggaraan Pelayanan dan Kebijakan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas merupakan ukuran penting dalam implementasi prinsip good governance di Pemerintahan Kota Mataram. Efektivitas tidak hanya berarti bahwa pemerintah kota mampu menjalankan program sesuai prosedur, tetapi juga bahwa program, kebijakan, dan pelayanan publik yang dilaksanakan benar-benar mampu menyelesaikan persoalan masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara, efektivitas pemerintahan berkaitan dengan kewajiban negara untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Efektivitas Pemerintahan Kota Mataram dapat dilihat melalui kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses; kemampuan merespons pengaduan masyarakat; kemampuan mengelola persoalan perkotaan; serta kemampuan mengoordinasikan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan. Pratama et al. (2023) menunjukkan bahwa transformasi good governance dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Mataram berkaitan dengan upaya memperbaiki kualitas layanan dan orientasi pemerintahan kepada masyarakat. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa efektivitas tata kelola kota harus diukur dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat langsung dari kebijakan dan layanan pemerintah kota.

Dalam bidang pelayanan publik, efektivitas dipengaruhi oleh kejelasan prosedur, keterbukaan informasi, kualitas sumber daya aparatur, penggunaan teknologi, dan pengawasan terhadap standar pelayanan. Rajagukguk et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi,

responsivitas, efektivitas, dan akuntabilitas. Simbolon et al. (2024) juga menegaskan bahwa good governance berperan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Dengan demikian, Pemerintahan Kota Mataram perlu memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya berjalan sesuai prosedur administratif, tetapi juga mudah digunakan, tidak diskriminatif, dan mampu memenuhi kebutuhan warga.

Efektivitas pemerintahan kota juga terlihat dalam pengelolaan isu-isu perkotaan, seperti ruang terbuka hijau, lingkungan, permukiman, dan pelayanan kota. Rahayu dan Febrianti (2023) menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau dan prasarana lingkungan permukiman di Kota Mataram berkaitan dengan kualitas lingkungan tempat tinggal. Adiansyah et al. (2024) menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan RTH publik di Kota Mataram. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan kota tidak cukup ditentukan oleh keberadaan program, tetapi oleh kemampuan pemerintah mengelola koordinasi, melibatkan pemangku kepentingan, serta menghasilkan dampak nyata bagi kualitas hidup warga.

Efektivitas juga perlu dinilai dalam konteks pemerintahan digital. Wardana dan Prabawati (2024) menjelaskan bahwa pelayanan publik dalam era digital harus tetap diarahkan pada prinsip good governance, terutama efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses. Digitalisasi dapat mempercepat layanan dan memperluas akses informasi, tetapi tidak otomatis menghasilkan efektivitas apabila sistem tidak mudah digunakan, data tidak mutakhir, atau warga tidak memiliki literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pelayanan publik benar-benar meningkatkan kualitas layanan, bukan hanya memindahkan prosedur manual ke platform digital.

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas Pemerintahan Kota Mataram masih menghadapi hambatan dalam bentuk koordinasi antarperangkat daerah, keterbatasan integrasi data, perbedaan kapasitas layanan antarunit, serta kebutuhan untuk memperkuat evaluasi berbasis hasil. Firanti dan Biduri (2024) menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan partisipasi masyarakat, sedangkan Fitrianti dan Sari (2024) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berhubungan erat dengan pengelolaan pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak dapat dipisahkan dari partisipasi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang efektif harus mampu mendengar kebutuhan masyarakat, menjelaskan kebijakannya, dan memperbaiki layanan berdasarkan evaluasi publik.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, implementasi prinsip good governance dalam Pemerintahan Kota Mataram perlu dipahami sebagai proses yang saling berkaitan antara partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas. Partisipasi memastikan bahwa warga terlibat dalam

pemerintahan. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya. Efektivitas memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan benar-benar menyelesaikan masalah publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penilaian good governance Pemerintahan Kota Mataram dari perspektif hukum tata negara, sehingga tata kelola pemerintahan kota tidak hanya dilihat sebagai persoalan administrasi publik, tetapi sebagai wujud pelaksanaan prinsip negara hukum, demokrasi lokal, otonomi daerah, dan perlindungan hak warga.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip good governance dalam Pemerintahan Kota Mataram merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan perspektif hukum tata negara. Good governance tidak hanya dipahami sebagai konsep manajerial dalam administrasi publik, tetapi juga sebagai ukuran konstitusional untuk menilai apakah pemerintahan kota telah dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum, demokrasi lokal, otonomi daerah, dan perlindungan hak warga. Dalam konteks tersebut, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas menjadi tiga aspek utama yang menentukan kualitas tata kelola Pemerintahan Kota Mataram.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dalam Pemerintahan Kota Mataram telah dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, forum konsultasi publik, reses DPRD, kanal pengaduan masyarakat, serta penggunaan media digital untuk menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, partisipasi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara substantif karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan akses warga, partisipasi yang cenderung formal, belum meratanya literasi digital, serta belum optimalnya mekanisme umpan balik dari pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara, partisipasi yang bermakna harus mampu menempatkan warga sebagai subjek dalam proses pemerintahan, bukan sekadar objek penerima kebijakan.

Pada aspek akuntabilitas, penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kota Mataram telah memiliki instrumen formal pertanggungjawaban melalui laporan kinerja, laporan keuangan, keterbukaan informasi publik, mekanisme pengaduan, dan evaluasi pelayanan publik. Namun, akuntabilitas yang dibangun masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat administratif dan vertikal kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi, tetapi juga bersifat sosial dan demokratis kepada warga. Akuntabilitas substantif menuntut agar informasi

pemerintah dapat diakses, dipahami, dan digunakan masyarakat untuk menilai kebijakan, penggunaan anggaran, kualitas pelayanan, serta tindak lanjut terhadap pengaduan publik.

Pada aspek efektivitas, penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan publik, keterbukaan informasi, pengelolaan pengaduan, dan koordinasi kebijakan. Akan tetapi, efektivitas pemerintahan kota masih menghadapi hambatan berupa koordinasi antarperangkat daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan data dalam pengambilan kebijakan, perbedaan kapasitas layanan antarunit, serta kebutuhan untuk memperkuat evaluasi berbasis hasil. Efektivitas dalam perspektif good governance tidak hanya berarti terlaksananya program pemerintah, tetapi juga kemampuan kebijakan dan pelayanan publik untuk menyelesaikan masalah warga secara nyata, cepat, tepat, dan berkeadilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penilaian implementasi good governance dalam Pemerintahan Kota Mataram melalui perspektif hukum tata negara, bukan semata-mata perspektif administrasi publik. Penelitian terdahulu umumnya membahas good governance sebagai konsep pelayanan publik, keterbukaan informasi, atau tata kelola birokrasi secara sektoral. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagai indikator hukum tata negara untuk menilai kualitas pemerintahan kota. Dengan demikian, good governance diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Mataram dijalankan secara demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada hak serta kebutuhan warga.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Kota Mataram perlu memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penguatan partisipasi warga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, integrasi data antarperangkat daerah, serta evaluasi kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah kota juga perlu memperluas akses warga terhadap informasi, memperbaiki kualitas kanal pengaduan, memperkuat koordinasi kelembagaan, dan memastikan bahwa setiap program pelayanan publik memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dengan cara tersebut, prinsip good governance tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi dapat menjadi dasar nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan kota.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada Pemerintahan Kota Mataram dan belum melakukan perbandingan dengan pemerintah kota lain yang memiliki karakter sosial, ekonomi, dan kelembagaan berbeda. Penelitian ini juga belum menggunakan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat partisipasi warga, efektivitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, atau kualitas akuntabilitas perangkat daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya

disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antara Kota Mataram dan kota lain di Nusa Tenggara Barat atau wilayah perkotaan lain di Indonesia. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan mixed method untuk mengukur hubungan antara partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah, J. S., Muladi, A., & Johari, H. I. (2024). Pemetaan peran serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan RTH publik di Kota Mataram dengan pendekatan stakeholder analysis. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 12(1), 424–432. <https://doi.org/10.31764/geography.v12i1.17870>
- Alvioni, A. T., Miradhia, D., & Bonti. (2022). Keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 152–160. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41278>
- Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan informasi publik: Studi pada keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 151–163. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.133>
- Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia tidak lengkap tanpa partisipasi masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 1(3), 17. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.281>
- Fitrianti, M., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan prinsip good governance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 206–218. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>
- Kusumahadi, I., Kaharudin, & Risnain, M. (2020). Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah: Studi di Kota Mataram. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 638–644.
- Lestari, N. M., Purnamaningsih, P. E., & Dewi, N. D. U. (2023). Efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(2), 76–82.
- Mahendrayana, I. A., Junaidi, M., Manurung, M., & Sudarmanto, K. (2024). Tanggung jawab Komisi Informasi dalam pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam sengketa informasi publik. *Journal Juridisch*, 2(1), 64–74. <https://doi.org/10.26623/jj.v2i1.8945>

- Maranjaya, A. K. (2022). Good governance sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja pemerintahan. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 2(11), 929–941.
- Negara, A. B., Matompo, O. S., & Hasmin, M. Y. (2022). Pemenuhan terhadap hak warga negara dalam memperoleh informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 248–255. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2416>
- Pratama, I. N., Darmansyah, & Subandi, A. (2023). Transformasi good governance dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Mataram. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 2(April), 1–13.
- Rahmi, H. A., Teluma, A. R. L., & Hadi, A. P. (2020). Studi komunikasi pelayanan publik Pemerintah Kota Mataram melalui implementasi aplikasi LAPOR! *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*, 1(2), 123–137. <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2020.001.02.4>
- Rahayu, E. W., & Febrianti, B. S. (2023). Ketersediaan ruang terbuka hijau dan prasarana lingkungan permukiman Kekalik Timur Kota Mataram. *Empiricism Journal*, 4(2), 413–425. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1260>
- Rajagukguk, J., Tobing, A. L., & Sibarani, E. (2022). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Medan Timur. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(11), 4807–4812. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1129>
- Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan informasi publik di Indonesia: Perspektif akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Ririhena, S. W., & Richard, Y. F. (2022). Agency relations, accountability, and their relation to local government public value creation. *International Journal of Science and Society*, 4(3), 126–139. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v4i3.506>
- Simbolon, O. M., Manullang, I. M., Syahfitri, N. M., Tumanggor, S. J., Purba, C. E., Saragih, S. M., & Ivanna, J. (2024). Penerapan good governance dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di masyarakat. *Journal of Law & Policy Review*, 2(2). <https://doi.org/10.34007/jlpr.v2i1.79>
- Wardana, I. G. N. W., & Prabawati, N. P. A. (2024). Efektivitas pelayanan publik dalam perspektif good governance di era digital. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(6). <https://doi.org/10.61292/shkr.178>